BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jalan WR. Supratman, No. 15 Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol, Kode Pos 94563
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com Telp/HP : 0852 9852 6155

SALINAN

Buol, 15Juni 2020

Nomor : 48 /K.ST-04/PM.01.02/VI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Buol
Di –

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Buol menghimbau kepada KPU Kabupaten Buol hal-hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi peraturan protokoler kesehatan covid 19;
b. Dalam pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Buol agar selalu melakukan koordinasi dan menyampaikan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemlihan yang akan dilaksanakan kepada Bawaslu Kabupaten Buol.

Demikian disampaikan, atas kerjasamannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Ketua

SUHARDI BADOLO, M. Pd

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Buol

Dipindai dengan CamScanner